

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANTIAN

SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUGUAK, LUAK, BUKIK  
BARISAN DAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Guguak, Luak, Bukik Barisan dan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 272.4/318/BUP-LK/XI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota 272.4/10/BUP-LK/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 272.4/345/BUP-LK/XII/2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota 272.4/10/BUP-LK/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten

Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUGUAK, LUAK, BUKIK BARISAN DAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Lizawati, SH	Perempuan	Jorong Dalam Koto Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh
2.	Hayatul Khairi, S.STP	Perempuan	Jorong Bukik Gombak Situak, Nagari Mungo Kecamatan Luak
3.	Ciswarman	Laki-Laki	Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan
4.	Rifki,S.Sos	Laki-Laki	Jorong Batu Tanyuah, Nagari Batu Ampa

Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Guguak, Luak, Bukik Barisan dan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan

Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

